



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Painan, 14 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1, pekerjaan pegawai negeri sipil (Puskesmas Salido), tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail -----, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Painan, 09 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2005 M/ 07 Rajab 1426 H, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah yang di bangun bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **Anak 1** tempat dan tanggal lahir, Painan, 31 Mei 2008;
 - 3.2. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 26 Juni 2014;
 - 3.3. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 06 Desember 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam dikarenakan nongkrong dengan teman-temannya;
 - 4.2. Tergugat sering pergi dari rumah setiap terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak;
 - 4.4. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini berawal ketika Tergugat yang marah kepada Penggugat karena dalam keadaan sakit covid Penggugat keluar rumah untuk membeli sepatu baru untuk bekerja, dalam pertengkaran tersebut Tergugat berkata-kata kasar bahkan melakukan kekerasan kepada

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak awal bulan Agustus 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 3 (tiga) minggu lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan berdasarkan pengakuannya Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sudah 2 (dua) kali menikah;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor ----- tertanggal 24 Oktober 2022;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 3 November 2022 dan tanggal 10 November 2022 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Salido, Kecamatan IV Jurai, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Pesisir Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 867/570/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK ----- tanggal 9 September 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
Bahwa terhadap alat bukti tersebut Penggugat menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengganti alamat sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat tersebut dengan alamat baru sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 11 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Painan, 9 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Pesisir Selatan dan selama \pm 5 (lima) bulan ini Jalan Raden Saleh berubah nama menjadi Jalan Udin.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar malam bahkan Tergugat baru pulang ke rumah paling cepat pukul 00.01 WIB, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama setiap ada pertengkaran bahkan Tergugat pergi dari rumah hingga 1 (satu) minggu dan setelah itu kembali pulang ke rumah, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar atau bercarut kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut ketika Saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat bahkan Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat bercarut dan Saksi juga pernah melihat Tergugat menendang Penggugat saat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, selain itu Saksi pernah melihat bagian kepala yang dekat dengan telinga Penggugat bengkak dan lebam akibat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang dan hal itu telah berjalan selama ± 1 (satu) tahun.
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik bahkan Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai bahkan Tergugat pernah 1 (satu) kali dijemput oleh Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai sehingga Penggugat pun bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi 2**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Painan, 18 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005 ketika Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Pesisir Selatan dan dahulunya bernama Jalan Raden Saleh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak \pm 1 (satu) tahun setelah pernikahan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak pula harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada dini hari, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat karena Tergugat hanya memberikan nafkah sesuka hati Tergugat, Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan tidak hanya 1 (satu) hari, tetapi 2 (dua) hari hingga 1 (satu) minggu, dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai hal itu pada saat Saksi singgah ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat bahkan Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan Saksi juga pernah menemukan kepala bagian belakang Penggugat benjol dan memar akibat dipukul oleh Tergugat meskipun Tergugat mengaku tidak sadar pada saat memukul kepala Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa setelah berpisah rumah Penggugat tinggal masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sampai sekarang telah berlangsung selama \pm 1 (satu) tahun.
- Bahwa setelah berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya 1 (satu) kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Penggugat menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengganti alamat sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat tersebut dengan alamat baru sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *nazegelen*, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan alamat antara yang tertera dalam gugatan Penggugat dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat, namun hal tersebut dikarenakan perubahan nama jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu harus dibaca alamat Penggugat tersebut adalah alamat yang sama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 3 November 2022 dan tanggal 10 November 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Pesisir Selatan dengan Surat Keputusan Nomor ----- tentang Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 Oktober 2022, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, harus dinyatakan bahwa sebagai PNS Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak \pm 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam;
5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2021 (sejak 1 tahun) yang lalu, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.
10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik bagi Penggugat, dan hal ini sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud lagi sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan pernikahan adalah suatu maslahat yang dianjurkan agama, akan tetapi mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan mafsadat terhadap

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka mencegah mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan maslahat sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f dan d) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 H, oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Safriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

.

Panitera Pengganti

ttd

Safriadi, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |

- | | | |
|-----------|------|-----------|
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
|-----------|------|-----------|

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp 430.000,00 |
| (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) | |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2022/PA.Pn